



P U T U S A N

No. 1746 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **NY.KATIYEM**, bertempat tinggal di Dukuh Ngrejo,Rt.01, Rw.07, Desa Hargorejo, Kecamatan Tirtomulyo, Kabupaten Wonogiri
 2. **KASINO**, bertempat tinggal di Dukuh Jati,Rt.02, Rw.04, Desa Sukoharjo, Kecamatan Tirtomulyo, Kabupaten Wonogiri
 3. **TAWIJO**, bertempat tinggal di Jalan Julius Usman N0.68, Kelurahan Pematang Sujur , Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi
 4. **TAWINO**, bertempat tinggal di Dukuh Ngrejo,Rt.01, Rw.07, Desa Hargorejo, Kecamatan Tirtomulyo, Kabupaten Wonogiri
 5. **SUMI**, bertempat tinggal di Dukuh Dawuhan,Rt.01, Rw.07, Desa Hargorejo, Kecamatan Tirtomulyo, Kabupaten Wonogiri
 6. **WARDI**, bertempat tinggal di Permata Biru, H.89,Rt.04 Rw.15 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
 7. **TARSI**, bertempat tinggal di Permata Biru, H.89,Rt.04 Rw.15 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- dalam hal ini memberi kuasa kepada **DYAH LIESTRININGSIH,S,H**, Advokat, berkantor di Jalan Jamsaren No.35 H, Serengan Solo,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tirtomulyo cq Kepala Sekolah SD Negeri Ngrejo III, Desa Hargorejo, Kecamatan Tirtomulyo, Kabupaten Wonogiri beralamat di SD Negeri Ngrejo III, Desa Hargorejo, Kecamatan Tirtomulyo, Kabupaten Wonogiri
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan turut termohon kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1980 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sidi Karsosemito di Dk Ngrejo, Desa Hargorejo, Tirtomoyo, Wonogiri.
2. Bahwa pada waktu meninggal dunia, almarhum Sidi Karsosemito meninggalkan ahli waris seorang istri dan delapan orang anak (Para Penggugat) yaitu :
 - Ny.Katiyem (isteri)
 - Kasino (anak)
 - Tawijo (anak)
 - Tawino (anak)
 - Sumi (anak)
 - Wardi (anak)
 - Tarsi (anak)
 - Warsino (anak)
 - Suwartino (anak)
3. Bahwa almarhum Sidi Karsosemito juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berupa dua bidang tanah yaitu :
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.15 atas nama Sidi Kasosemito, luas $\pm 215 M^2$, terletak di Desa Hargorejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah milik Bapak Wiryoto alias Setu
Sebelah Selatan	: Jalan Desa
Sebelah Timur	; Saluran Air / Kalen
Sebelah Barat	: Tanah milik Bapak Karto Wiyoto
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.15 No.17 atas nama Sidi Kasosemito luas $\pm 2390M^2$, terletak di Desa Hargorejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Saluran Air / Kalen
Sebelah Selatan	: Sungai
Sebelah Timur	; Tanah milik Bapak Siman
Sebelah Barat	: Jalan Desa

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1746 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa

4. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris Syah dari almarhum Sidi Kasosemito, dan sebagai ahli waris berarti secara hukum Para Penggugat adalah sebagai sah atas tanah harta warisan yang belum dibagi waris yaitu dua bidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut.
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 1978 obyek sengketa tersebut tanpa alas hak dan melawan hukum dikuasai dan ditempati serta digunakan untuk sekolahan Sidi karso Negeri Ngrejo III, Desa Hargorejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri oleh Tergugat sampai sekarang.
6. Bahwa para Penggugat saat ini sangat membutuhkan tanah obyek sengketa tersebut, maka dari itu Tergugat harus segera mengosongkan dan menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat
7. Bahwa sebelum mengajukan Gugatan, para Penggugat telah berupaya meminta obyek sengketa tersebut untuk dikembalikan kepada para Penggugat dengan cara musyawarah kekeluargaan, namun tidak membuahkan hasil, sehingga para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan.
8. Bahwa Tergugat telah terbukti menguasai dan menempati obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak serta merupakan perbuatan melawan hukum, maka adalah berdasar apabila Tergugat atau siapa saja yang turut menempati tanah obyek sengketa dihukum untuk menyerahkan atau mengembalikan kepada Penggugat dan mengosongkan serta meninggalkan tanah obyek sengketa dalam keadaan baik tanpa syarat, apabila perlu dengan meminta bantuan Kepolisian Negara RI
9. Bahwa Tergugat telah terbukti menguasai dan menempati obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak serta merupakan perbuatan melawan hukum, maka hal tersebut telah nyata menimbulkan kerugian para Penggugat, maka adalah beralasan apabila para Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh para Penggugat karena telah kehilangan manfaat atas tanah obyek sengketa tersebut, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan Januari 1978 sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini.
10. Bahwa untuk terjaminnya kepastian hukum dan untuk perlindungan hukum terhadap para Penggugat, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi keputusan Pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

11. Bahwa untuk menghindari terjadinya perubahan atau peralihan obyek sengketa pada pihak lain dan untuk memudahkan eksekusi, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonogiri untuk berkenan melakukan Sita Jaminan terlebih dahulu terhadap obyek sengketa.

12. Bahwa berhubung Gugatan dalam perkara ini didasarkan atas alasan-alasan yang kuat dan didukung dengan alat bukti yang autentik dan sempurna, maka adalah adil dan beralasan apabila para Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonogiri untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonogiri agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas - tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menetapkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris syah dari almarhum Sidi Kasosemito
3. menyatakan menetapkan bahwa para Penggugat adalah pemilik sah atas harta warisan dari almarhum Sidi Kasosemito yang belum dibagi waris berupa dua bidang tanah yang menjadi obyek sengketa.
4. Menyatakan syah dan berharga atas sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa
5. Menyatakan Tergugat telah menguasai dan menempati obyek sengketa tersebut secara tidak sah dan tanpa hak serta merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang turut menempati obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan atau mengembalikan kepada para Penggugat dan mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik dan tanpa syarat, apabila perlu dengan meminta bantuan Kepolisian Negara R.I

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1746 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada para Penggugat sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, terhitung sejak bulan Januari 1978 sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada para Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi keputusan Pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Penggugat tidak selayaknya bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat karena obyek gugatan merupakan milik Tergugat (Pemerintah Kabupaten Wonogiri) berdasarkan perjanjian tukar menukar tanah yang telah dilaksanakan pada tahun 1976 antara Sidi Karsosemito almarhum dengan Pemerintah Desa Hargorejo ;
2. Bahwa Para Penggugat tidak selayaknya bertindak sebagai Penggugat yang meminta pengosongan dua bidang tanah yang bukan miliknya karena sejak terjadinya kesepakatan tukar menukar tanah milik Sidi Karsosemito almarhum dengan tanah Kas Desa / Bengkok Desa Hargorejo sehingga hubungan hukum Para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa menjadi putus ;

Terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balim (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil – dalil :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi, mohon dipandang, dikemukakan, dan termasuk dalam dalil rekonvensi ini;
2. Bahwa obyek sengketa oleh Sidi Karsosemito almarhum telah ditukar dengan tanah Kas / Bengkok Desa Hargorejo Kas B persil 228 seluas 2.605 m2 pada tahun 1976;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1746 K/Pdt/2008



3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi beritikad tidak baik dengan melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Sidi Karsosemito almarhum dan melakukan perbuatan merugikan Penggugat Rekonvensi dengan cara:
 - a. Tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 15 seluas 215 m2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 17 seluas 2.390 m2 keduanya atas nama Sidi Karsosemito almarhum;
 - b. Mendirikan bangunan di atas milik Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Para Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 15 seluas 215 m2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 17 seluas 2.390 m2 keduanya atas nama Sidi Karsosemito almarhum. Karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Wonogiri / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 15 seluas 215 m2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 17 seluas 2.390 m2 keduanya atas nama Sidi Karsosemito almarhum.
5. Bahwa oleh karena gugatan balas / rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dinyatakan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wonogiri telah mengambil putusan, yaitu putusnya No. 20/pdt.G/2006 tanggal 21 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tukar menukar tanah antara Sidi Karsosemito almarhum dengan Pemerintah Hargorejo, Kecamatan Tirtomulyo, Kabupaten Wonogiri pada tahun 1976 adalah sah secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah milik nomor: 15 dengan luas 215 M² dan tanah hak milik Nomor:17 dengan luas 2.390 M² yang di atasnya berdiri bangunan sekolah SD Negeri Ngrejo III adalah sah milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi yang menguasai/menempati obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi serta mengosongkan obyek sengketa tersebut tanpa syarat dan tanpa dibebani apapun;
5. Menyatakan bahwa para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik nomor 15 seluas 215 M² dan Sertifikat Hak Milik nomor 17 seluas 2.390 M² yang keduanya atas nama Sidi Karsosemito almarhum kepada Penggugat Rekonvensi
7. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.194.000,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya No. 271/Pdt/2007/PT.SMG tanggal 28 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut : (kalau menguatkan amar/diktum PT tidak dikutip) ;

- Menerima permohonan pemeriksaan perkara banding dari kuasa Para Penggugat / Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 21 Agustus 2007 Nomor : 20 / Pdt.G / 2006 / PN.Wng. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 09 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 20/Pdt.G/2006/PN.WNG yang dibuat oleh Panitera

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1746 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonogiri, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2008 (itu juga) ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 30 Mei 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 06 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang-Jawa Tengah telah salah menerapkan hukum khususnya dalam hal pembuktian tukar menukar tidak mempunyai bukti sempurna sertifikat HM No.15 dan 17 milik Sidi Karsosemito almarhum yang sudah menurut prosedur dan persil 288 adalah milik Sidi Karsosemito almarhum dan B.Katiyem bukan milik Kas Desa/bengkong seperti yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi dalam Rekonvensi point 2
2. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian karena permohonan kasasi adalah tukar menukar tanah persil 288 terhadap HM No.15 dan 17 (obyek sengketa) yang diakui oleh mantan Kepala Desa Sarmono sebagai tanah kas desa/bengkong adalah salah. Persil 288 yang tercatat di C 158 dirubah menjadi C 1165 adalah milik Sidi Karsosemito almarhum dan milik B.Katiyem (Pemohon) semenjak sebelum Th 1977 sekitar tahun 1960-an . Gagasan tukar menukar tanah Kas Desa/Bengkong dengan tanah sengketa dimulai Th 1977, kemudian pertanyaannya adalah tanah kas desa/bengkong yang mana atau tanah Monumen 1948 tercatat dalam Buku C Desa Nomor berapa ?
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Jawa Tengah harus dibatalkan, Mahkamah Agung harus mengadili sendiri.

KRONOLOGI KASUS : TUKAR MENUKAR

Desa Ngrejo, Kelurahan Hargorejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri:

1. Tahun 1977 pemerintah mengadakan pembangunan SD yg terletak didesa Dawuhan Hargorejo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, Kepala Desa (Sarmono) dusun Ngrejo Rt 02 Rw 07, Kelurahan Hargorejo, Kecamatan Tirtomoyo sebelum ada musyawarah telah menggusur tanah

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1746 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik No.15 dan 17 almarhum Bp Sidikarsosemito(meninggal Th 1980) di dusun Rejo Rt 01 Rw 07 Kel Hargorejo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. Selang lima hari Bp Sarmono mendatangi rumah Bp Sidikarsosemito tujuan mau pinjam sementara tanahnya untuk bangunan SDN ngrejo 3 Kelurahan Hargarejo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, maksudnya untuk “nembung nyilih”. Ibu Katiyem tidak boleh tetapi dari Bp Sarmono malah mengeluarkan kata-kata ancaman dan giri-giri :” yen ora entuk tak gunake kanggo sekolahan opo kowe pilih tak ukumke “, terus simbok jawab yen diukumke piye to karepe gek salahku opo ? pokokke yen digunake saniki mboten entuk mbesok ora entuk. Terus orang tua diam dan bangunan SD tetap dilanjutkan sampai selesai tanpa ijin pemilik.

2. Tahun 1977 sampai dengan 1984 Pak Sarmono menyuruh mbok Katiyem menggarap tanah sawah dan tegalan dengan intimidasi (kowe yen ora gelem garap tak ukumke) selama 2 tahun.
3. Tahun 1986 digunakan untuk bangunan monumen Tahun 1948 terletak didusun Dawuhan Kelurahan Hargorejo, Kecamatan Tirtomoyo tanpa musyawarah keluarga mbok Ngatiyem . Keluarga mbok Ngatiyem diam.
4. Tahun 2000 ada kunjungan DPR pada waktu itu kujungan komisi A DPRD didatangi Bp Santoso rumah Tirtomoyo dari unsur DPR, Bp Sutarto Dinas Pendidikan Kecamatan Tirtomoyo rumah Sukoharjo dari Kecamatan Tirtomoyo yang datang Sriyanto SEKWILCAM tempat di Kalurahan Hargorejo , keluarga Mbok Katiyem datang bersama anak-anaknya (Mbok Katiyem, Tawino, Sumi, Suwartini, Warno) dengan warga dan Kepala Sekolah beserta Guru SDN 3. Acara dibuka Sutarto mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 13.siang. Musyawarah mengenai tanah mbok Katiyem, Bp Sutarto mengatakan kalau tanah mbok Katiyem sudah ditukar guling, Tawino jawab tukar gulingnya mana ? buktinya fotocopy C, katanya Bp Santoso sudah draw, jam 1 bubar, keluarga mbok Katiyem diam. Seminggu kemudian Kades Suparmin mendatangi rumah mbok Katiyem ditemani Bp Tarjo Harsono (camat Tirtomoyo-sekarang) dengan Bp Suyadi pegawai Kecamatan Tirtomoyo tanya larah-larahe mengenai sengketa tanah .
5. Tahun 2001 ada program SISMIOP (penertipan pajak) sebelum mendata tanah milik Sidikartosemito, Tawino dipanggil secara lesan lewat adik ipar (Warno Daryono) ke rumahnya Kepala Dusun Dawuhan (Sukiman) Kelurahan Hargarejo Kecamatan Tirtomoyo sampai dirumah Kadus Sukiman sore hari Tawino yang ada Kadus , petugas PBB (Irwan Supanto,

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1746 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warno Daryono) ditanya oleh petugas PBB Pak Tawino niki PBB arep diunekke sopo? Soale th 2000 ijik muni Katiyem mriki nyambut gawe diperintah atasan ora arep golek masalah, Tawino jawab dionekke Katiyem setelah ditulis nama mbok Katiyem terus ditandatangani Pak Irwan Supanto dgn saksi Kadus Sukiman setelah selesai dibawa ke kantor Kalurahan Hargorejo setelah dikoreksi Kepala Desa yang bernama Mbok Katiyem dicoret diganti SDN NGREJO 3. Tawino mengetahui nama wajib pajak Mbok Ngatiyem dicoret setelah dipanggil lesan Irwan Supanto ke Kelurahan Hargorejo niki garapan kulo dicoret, sing nyoret sopo ? aku ora ngerti yen ono opo2 aku ojo disangkutke. Tawino minta fotocopi pendataan SISMIOPI Tahun 2001 sampai sekarang PBB atas nama wajib pajak Mbok Katiyem tidak ada (Bukti P-8).

6. Didalam persidangan Saksi Termohon yaitu Kepala Desa Sarmono telah memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan sbb:
 - Tanah sengketa berupa tanah bebatuan bekas tambang tembaga dan Almarhum Sidikarsosemito setuju jika tanah miliknya ditukar dengan tanah kas desa sebagai penggantinya yang lokasi dan keadaannya lebih bagus dari tanah miliknya dan dengan luas yang hampir sama. Keterangan tersebut tidak benar, yang benar : tanah sengketa tidak bebatuan , bukan bekas tambang tembaga, Almarhum Sidikarsosemito tidak setuju dengan tukar guling (Bukti T-12 adalah rekayasa Carik Desa Hargorejo almarhum) .
 - Bahwa HM No.15 dan 17 (Bukti P-2, P-3) telah ditukar dengan tanah Kas/Bengkong Desa Hargorejo Kas B persil 228 seluas 2.605 m2 pada tahun 1976, keterangan tersebut tidak benar, yang benar adalah persil 288 adalah milik Sidikarsosemito bukan milik kas desa/bengkong desa yang tercatat dalam C.158 atas nama Karsosemito kemudian berubah menjadi C 1165 atas nama B.Katiyem (Bukti T-1, T-2).
 - Bahwa Almarhum Sidikarsosemito bersedia menyerahkan tanah yang akan dipakai untuk Monumen 1948 kepada BAPEDA dengan pemberian ganti rugi sebesar Rp 600.000,00 dan Mbok Katiyem telah menjual sisa tanah yang dipakai Monumen 1948 seluas 600 M2 seharga Rp 400.000,00 kepada Mitro Suwarno (keterangan saksi Termohon Mitro Suwarno, Sukiman Mulyono-Kepala Desa Ngrejo th 1983-2004, Agus Soediyatmo Hadi Wardoyo-Camat Tirtomoyo th 1981-1985) adalah tidak benar, yang benar adalah Mbok Katiyem sekeluarga dipanggil ke Kecamatan untuk menerima uang Rp 600.000,00 karena tanah akan dipakai untuk Monumen 1948, Mbok Katiyem menjawab “nggih monggo” niku sanes tanah kulo dan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1746 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Camat bilang “yen ora mbok tompo tak ukumke”. Kemudian uang sebesar Rp 400.000,00 diantar kerumah Mbok Katiyem hanya diletakkan saja tanpa penjelasan.

Dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonogiri ditemukan kejanggalan mengenai bukti tanah C Desa antara lain sbb :

- Daftar C Desa , Nama Pemilik tanah : Karsosemito No.158, tempat tinggal Ngrejo, persil 288, didalam kolom “Sebab dan tanggal perubahan” ada tambahan tulisan berupa : ---- dari Kas B tukar untuk SD ----- bukti rekayasa, hal ini bisa dibuktikan ketika muncul gagasan pembuatan SD dari Kelurahan Th 1977 sedangkan C Desa No.158 dimiliki Karsosemito sekitar Th 1960-an atau sebelum Th 1977 (Bukti T-1).
- Daftar C Desa, Nama Pemilik tanah : B.Katiyem No.1165, tempat tinggal : Ngrejo, persil 288, didalam kolom “Sebab dan tanggal perubahan” ada tambahan tulisan berupa : ----- Dari : 158 , 1005 untuk Monumen, 1600 ke-1176----- (Bukti T- 2) kemudian kalau kita lihat C untuk Desa , Nama Wajib Pajak : Mitrosuwarno No.1176 (Bukti T- 3), tempat tinggal : Ngrejo, ada pencoretan persil dari persil 198 dicoret menjadi persil 288 dari 1165 seluas 1600 m2 dan Nama Wajib Pajak : Bapeda, No.1321, tempat tinggal : Dawuhan, tercatat persil 288 luas 1000 m2 dari 1165 (Bukti T-4) kemudian pertanyaannya adalah tanah Monumen 1948 tercatat C No:....berapa ? atau tercatat HM No : ...berapa ? Atas nama pemilik siapa ? Dan tanah C.158 dirubah menjadi C.1165 milik B.Katiyem tidak didirikan bangunan Monumen 1948.
- Kemudian Kuasa Hukum Tergugat dalam Rekonvensi point 2 menerangkan bahwa obyek sengketa oleh Sidi Karsosemito almarhum telah ditukar dengan tanah Kas/Bangkok Desa Hargorejo Kas B persil 228 seluas 2.605 m2 pada tahun 1976 adalah tidak benar , terbukti hasil pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Wonogiri tidak ditemukan tanah Kas/Bangkok Desa Hargorejo Kas B persil 228 seluas 2.605 m2 tetapi dalam Buku C Desa ditemukan persil 288 seluas 2.605 m2 milik Karsosemito almarhum dan B.Katiyem (Pemohon).
- Sebelum tahun 1977 sampai dengan 1992 bahkan sampai sekarang, Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah masih tercatat atas nama Sidi Karsosemito dan B.Katiyem (Bukti P-9,P-10, P-11).
- Pada tahun 2001 sampai sekarang Nama wajib pajak HM No.15 dan 17 : B.Katiyem (tanah sengketa) dirubah menjadi Nama Wajib Pajak : SD.Ngrejo III (Bukti P-8).

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1746 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2004, TAWIJO anak no.2 B.Katiyem mengadukan permasalahan pinjam tanah secara paksa kepada Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
 - 20 Pebruari 1977 Almarhum Karsosemito membuat Surat Pernyataan yang isinya menyetujui tukar menukar tanah hak milik tidak dipaksa dan dengan ikhlas. Surat Pernyataan ini tidak benar karena hasil rekayasa Carik Desa Hargorejo almarhum(Bukti T-12).
 - 14 Maret 2008 Para Pemohon melaporkan Kepala Desa Hargorejo, Tirtomoyo, Wonogiri ke POLRES Wonogiri tentang tukar menukar tanah secara melawan hukum Pasal 385 KUHP (Bukti P-12).
7. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Semarang-Jawa Tengah No.271/Pdt/2007/PT.Smg, tertanggal, 28 Pebruari 2008 Jo Putusan Pengadilan Negeri No.20/Pdt.G/2006/PN.Wng, tertanggal , 21 Agustus 2007 pada halaman : 31 point 6 khusus tentang tukar menukar persil 288 terhadap HM No.15 dan 17 (tanah sengketa) tidak cukup bukti dalam pertimbangannya karena pertimbangan Pengadilan Negeri Wonogiri dalam perkara ini yang dibenarkan/dikuatkan dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang – Jawa Tengah, telah menyimpulkan Daftar Buku C Desa No. 158 atas nama Sidi Karsosemito sebagian tanah miliknya tersebut diberikan untuk SD dengan Nomor persil : 1321 dan dari tanah Kas B/tanah kas Desa Hargorejo sebagai tanah pengganti dengan Nomor persil 288 berubah menjadi No.1165 atas nama B.Katiyem yang seluruhnya seluas 2.605 m2 . Bukti T-1 tidak mencatat adanya persil 1321 seperti yang tersebut dalam perimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang Jawa Tengah, Bukti T-1 hanya mencatat persil 288 di dalam Buku C Desa No.158 milik Karsosemito.
8. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Semarang-Jawa Tengah No.271/Pdt/2007/PT.Smg, tertanggal, 28 Pebruari 2008 Jo Putusan Pengadilan Negeri No.20/Pdt.G/2006/PN.Wng, tertanggal , 21 Agustus 2007 pada halaman : 31point 6, halaman 32 point 1 khusus tentang jual beli C No.1165 atas nama B.Katiyem (T-2) yang dibeli oleh BAPEDA untuk Monumen 1948 adalah salah, tidak cukup bukti dalam pertimbangannya karena pertimbangan Pengadilan Negeri Wonogiri dalam perkara ini yang dibenarkan/dikuatkan dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang – Jawa Tengah adalah salah menunjuk keberadaan/letak tanah persil 288, letak tanah persil 288 yang tercatat dalam C desa No.1165 atas nama B.Katiyem terletak di Dusun/Dukuh Ngrejo, Kelurahan Hargorejo,

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1746 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri sedangkan letak tanah Monumen 1948 di Dusun/Dukuh Nglorok, Kelurahan Hargorejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri.

9. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Semarang-Jawa Tengah No.271/Pdt/2007/PT.Smg, tertanggal, 28 Pebruari 2008 Jo Putusan Pengadilan Negeri No.20/Pdt.G/2006/PN.Wng, tertanggal, 21 Agustus 2007 pada halaman : 33 - 35 khusus mengenai bukti T-1, T-2 dan berdasarkan pemeriksaan setempat Pengadilan Negeri Wonogiri dinyatakan sebagai tanah kas desa/bengkok adalah salah tidak terbukti sama sekali, Karsosemito almarhum dan B.Katijem memiliki bukti T-1 dan T-2- persil 288 semenjak sebelum Tahun 1960-an dibeli dari Katiman Gople yang terletak di Dusun/Dukuh Ngrejo, Kelurahan Hargorejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri sedangkan tanah Monumen 1948 oleh saksi Termohon Sarmono sebagai tanah pengganti SD adalah salah besar dan menuduh Pemohon telah menjual tanah pengganti kepada BAPEDA adalah sesuatu yang mengada-ada apalagi menunjuk mengenai asal-usul tanah Monumen 1948 adalah dari C.1165 dengan persil 1321 atas nama B.Katijem adalah salah besar, terbukti letak tanah Monumen 1948 di Dusun/Dukuh Nglorok, Kelurahan Hargorejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri sedangkan C.1165 dengan persil 288 atas nama B.Katijem (T-2) tidak tercatat persil 1321 seperti yang dimaksud oleh saksi Termohon Sarmono dan letak tanahnya di Dusun/Dukuh Ngrejo, Kelurahan Hargorejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Berikut tanah sengketa berasal dari C.204 milik Saiman yang telah dibeli oleh Pemohon dengan Akta hibahnya (P-2, P-3).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari alasan kasasi *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian karena berdasarkan SHN No. 15 dan SHN No. 17 masing – masing dikeluarkan BPN tahun 1969 maka Penggugat adalah pemilik sebagai sengketa Tergugat tidak dapat buktikan adanya tukar menukar SHM No. 15 tersebut karena itu penggunaan objek sengketa oleh Tergugat illegal karena tanah tersebut di atasnya telah dibangun SDN Negeri III maka adalah adil apabila Bupati/Tergugat memberikan ganti rugi senilai harga objek sengketa yang berlaku pada dewasa ini (NJOP setempat) $Rp. 1.700/m^2 (P5) = (215 + 2.390) \times Rp. 3.500,- = Rp. 91.175.000;$

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1746 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NY.KATIYEM; KASINO dkk dengan kuasa hukumnya DYAH LIESTRININGSIH,S,H, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 271/Pdt/2007/PT.SMG tanggal 28 Februari 2008 yang menguatkan/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 20/pdt.G/2006 tanggal 21 Agustus 2007 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. NY.KATIYEM; KASINO, 2. KASINO, 3. TAWIJO, 4. TAWINO, 5. SUMI, 6. WARDI, 7. TARSI**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 271/Pdt/2007/PT.SMG yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 20/pdt.G/2006 tanggal 21 Agustus 2007 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menghukum Bupati Wonogiri untuk membayar ganti rugi objek sengketa kepada Penggugat sebesar Rp. 91.175.000,-

Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **07 Mei 2010** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, SH.,MH.** dan **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1746 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Soltoni Mohdally, SH.,MH.
Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd./
H. Atja Sondjaja, SH.

Biaya-biaya :

1. MateraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...Rp. 489.000,-
- J u m l a hRp. 500.000,-

Panitera Pengganti:

Ttd./
Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003